

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik Kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan *e-commerce* di Indonesia dibuat untuk memastikan konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang layak dalam transaksi digital. Hal ini didukung oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang menjamin adanya pengawasan dari pemerintah. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha diatur dalam KUH Perdata, khususnya tentang perjanjian jual beli. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 7 tahun 2014 memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014 menekankan pentingnya transparansi dan keamanan dalam setiap transaksi, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 memperkuat legalitas dokumen dan transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Karena transaksi digital kini semakin banyak dan beragam, maka diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2023 untuk mengatur secara teknis, termasuk soal kewajiban pelaku usaha untuk mendaftar, serta kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi. Semua ini bertujuan menciptakan lingkungan *e-commerce* yang aman, tertib, dan adil bagi konsumen.
2. Pengawasan pemerintah terhadap *E-commerce* di Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen serta memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan yang ada. Peran pemerintah dalam pengawasan *E-commerce* mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum, serta kerja sama dengan lembaga terkait seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Tegasnya sanksi sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan membuat pelaku usaha lebih patuh pada aturan. Tapi, pengawasan masih kurang efektif karena beberapa hal, seperti minimnya data transaksi *E-commerce* yang terbuka, penegakan hukum yang belum maksimal, dan perkembangan pasar digital yang jauh lebih cepat dari aturan yang ada.

B. Saran.

Adapun saran yang peneliti ajukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu memperbarui pengaturan yang lebih efektif dalam perkembangan *E-commerce*. Aturan yang ada harus disesuaikan dengan teknologi terbaru agar perlindungan konsumen tetap efektif dan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam transaksi digital. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan harus diperketat. Pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang tegas akan mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Kolaborasi antara pemerintah dan platform *E-commerce* juga sangat penting. Platform digital harus memastikan transparansi informasi, keamanan transaksi, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan adil bagi konsumen. Di sisi lain, penting juga untuk meningkatkan pemahaman kepada Masyarakat agar konsumen memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi elektronik agar tidak mudah tertipu atau dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
2. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan memperbarui aturan yang lebih sesuai dengan perkembangan *E-commerce* dan memastikan pengawasan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen dalam transaksi *e-commerce* sehingga menciptakan transaksi *E-commerce* yang lebih aman untuk konsumen dan pelaku usaha.